

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PT AFI FARMA  
TERHADAP KONSUMEN SIRUP PARACETAMOL MENURUT UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***JURIDICAL REVIEW OF PT AFI FARMA'S LIABILITY TO CONSUMERS OF  
PARACETAMOL SYRUP ACCORDING TO THE CONSUMER PROTECTION  
ACT***

**<sup>1</sup>Siti Mutmainnah, <sup>2</sup>Oktavira Ayu Atmanegara, <sup>3</sup>Winda Ayu Agustin, <sup>4</sup>Ide Prima Hadiyanto**

**<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurahman Saleh Situbondo**

**Email: [Smutmainnah076@gmail.com](mailto:Smutmainnah076@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum PT Afi Farma atas dampak buruk yang dialami konsumen akibat konsumsi sirup paracetamol, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian secara mendalam. Perusahaan farmasi wajib bertanggung jawab atas keamanan produk yang mereka hasilkan. Dalam kasus PT Afi Farma, ditemukan penggunaan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di atas ambang batas yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 19 UUPK, PT Afi Farma memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi kepada konsumen. Pasal 28 mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran standar mutu. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum untuk melindungi konsumen melalui tindakan preventif dan represif yang diawasi oleh BPOM. Temuan ini berkontribusi pada penguatan mekanisme perlindungan konsumen dan peningkatan akuntabilitas perusahaan farmasi di Indonesia.

**Kata kunci:** hukum; konsumen; perlindungan; tanggungjawab.

.

## ***ABSTRACT***

*This study examines the legal liability of PT Afi Farma for the adverse effects experienced by consumers due to the consumption of paracetamol syrup, as regulated under the Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999). The research employs a normative juridical method with a statutory and case-based approach. Data were obtained from legal literature comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Normative juridical analysis was applied to thoroughly evaluate the research findings. Pharmaceutical companies are obligated to ensure the safety of their products. In the case of PT Afi Farma, the use of Ethylene Glycol (EG) and Diethylene Glycol (DEG) above permissible limits led to acute kidney failure in children. Pursuant to Articles 7 and 19 of the Consumer Protection Law, PT Afi Farma has a legal obligation to provide compensation to affected consumers. Furthermore, Article 28 stipulates administrative and criminal sanctions for violations of quality standards. This study emphasizes the importance of a legal framework to safeguard consumers through preventive and repressive measures supervised by BPOM. The findings contribute to strengthening consumer protection mechanisms and enhancing corporate accountability in Indonesia's pharmaceutical industry.*

***Keywords:*** consumer; liability; law; protection.

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi. Konsumen memiliki hak yang semestinya diperoleh terhadap setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.<sup>1</sup> Saat ini masih banyak produsen yang tidak memperhatikan kesehatan konsumen kita sering menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen di definisikan “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>2</sup> Tetapi menurut Roswati dalam bukunya berpendapat bahwa Undang-Undang ini memiliki

---

<sup>1</sup> Rosmawati, S.H., M.H., 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Prenadamedia Group, hal. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 4

kelemahan karena terdapat sejumlah aspek yang tidak termasuk dalam cakupan perlindungan konsumen, padahal aspek-aspek tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak dipasarkan secara umum, serta adanya batasan samar.<sup>3</sup> Hal tersebut bertujuan untuk melindungi badan usaha agar tidak terjebak dari perilaku produsen yang melawan hukum, seharusnya badan usaha juga dimasukkan dalam lingkup pengertian konsumen, agar mereka juga mendapatkan perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan industri yang terus meningkat dari waktu ke waktu telah memberikan kemudahan yang signifikan bagi konsumen, karena tersedia beragam pilihan produk barang dan jasa yang dapat digunakan. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk menghambat aktivitas pelaku usaha. Sebaliknya Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong lahirnya perusahaan yang mampu bersaing secara sehat dengan menyediakan barang atau jasa berkualitas.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari obat-obatan miliki peran yang sangat penting bagi manusia, yaitu untuk mendukung keberlangsungan hidup, melindungi, serta menjaga kesehatan.<sup>6</sup> Saat ini, berbagai obat-obatan tengah menjadi sorotan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama yang menarik perhatian konsumen adalah peredaran obat-obatan yang telah memiliki izin edar.<sup>7</sup> Wajib hukumnya bagi suatu perusahaan farmasi untuk dapat menjamin mutu dan keamanan atas produk obat-obatan bagi masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Happy Susanto, 2018, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Penerbit: VisiMedia, hal. 2.

<sup>6</sup> Windia Putri, Benni Rusli, Mahlil Adriaman, 2023, *Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Yang Memiliki Izin Edar Mengandung Zat Berbahaya Studi BPOM Padang*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 6, No. 1, hal. 173.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan*, Jurnal USM Law Review, Vol. 6, No.3, hal. 989.

BPOM RI merupakan badan pengawas makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.<sup>9</sup> Masyarakat mulai meragukan efektivitas fungsi pengawasan BPOM RI terhadap peredaran obat sirup untuk demam dan batuk pada anak, yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut.

Salah satu contoh kasusnya adalah peredaran obat anak produksi beberapa perusahaan farmasi yang menyebabkan lonjakan kasus gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA).

Pada pertengahan tahun 2022, Indonesia dikejutkan dengan peningkatan jumlah kasus GGAPA.<sup>10</sup> Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, peningkatan kasus penyakit ini disebabkan oleh bahan kimia EG (*Etilen Glikol*) dan DEG (*Dietilen Glikol*) yang melebihi batas yang diizinkan dalam obat sirup produksi beberapa perusahaan farmasi, yang dikonsumsi tanpa sepenuhnya anak dan keluarganya.<sup>11</sup> BPOM menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa produk obat sirup anak yang terindikasi mengandung cemaran bahan kimia EG dan DEG, dimana produk obat sirup tersebut salah satunya yang diproduksi oleh PT. Afi Farma Pharmaceutical.

Sebagai isu nasional yang berkaitan dengan kinerja perusahaan yang merugikan konsumen, permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji dari aspek ilmu hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih dalam dengan jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Oleh PT Afi Farma Terhadap Konsumen Sirup Paracetamol Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”

## METODE PENELITIAN

<sup>9</sup> Ini Putu Yuliana Kemalasari, I Putu Harry Suandama Putra, I Nengah Pasek Suryawan, 2023, *Efektivitas Pengawasan BPOM Demam, Flu dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak*, Jurnal Hukum Saraswati(JHS), Vol. 5, No. 1, hal. 321.

<sup>10</sup> Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina, *Op. Cit*, hal. 990.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis. Data diperoleh melalui pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan kasus serta penelitian ini didasarkan pada studi literatur dengan membaca bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian analisis normatif yuridis dipergunakan untuk menindak lanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **3.1 Bentuk Pertanggungjawaban PT Afi Farma Terhadap Konsumen Yang Menderita Efek Samping Akibat Sirup Paracetamol Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Sebagai bagian dari sektor pekerjaan di bidang kefarmasian, perusahaan farmasi memegang peran krusial dalam mendukung pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Peran ini mencakup penyediaan obat-obatan berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki standar keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, jika masyarakat sebagai konsumen mengalami kerugian akibat produk obat-obatan yang dihasilkan, perusahaan farmasi wajib bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pasien dan konsumen atas produk tersebut.<sup>12</sup> Menurut pendapat DR. Penny, Untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan, kualitas, serta efektivitas yang ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan farmasi wajib memiliki izin edar dari BPOM, karena keberadaan izin tersebut memengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli produk.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha: (1) Beritikad baik dalam melakukan

---

<sup>12</sup> Raihan Muhammad Tharif, Diana Wiyanti, 2024, *Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak*, Unisba Press, Vol. 4, No. 1, hal.12.

<sup>13</sup> Fadil Hamdil, Robi Syafwar, 2024, *Pertanggungjawaban BPOM Dan Perusahaan Farmasi Dalam Penggunaan Obat syup Anak yang Terkontaminasi Bahan Kimia Berbahaya*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1, hal. 415.

kegiatan usahanya. (2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (4) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku. (5) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. (6) Memberikan kompensasi ganti kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan. (7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jas yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>14</sup> Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha, perusahaan farmasi memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini meliputi pemberian informasi yang jelas, perlakuan yang setara terhadap pelanggan, jaminan terhadap produknya, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mencoba produk, serta menyediakan kompensasi jika diperlukan. Perusahaan farmasi wajib menjalankan tanggung jawab tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan farmasi dapat dikenai tuntutan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaianya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usah wajib bertanggung jawab memerikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>16</sup> Dalam konteks kasus PT Afi Farma, jika terbukti bahwa efek samping yang dialami konsumen disebabkan oleh cacat pada produk sirup paracetamol, perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi ganti rugi

---

<sup>14</sup> Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>15</sup> Raihan Muhammad Tharif, Diana Wiyanti, *Op. Cit*, hal, 13

<sup>16</sup> Pasal 19, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit*.

dalam bentuk materiil dan penghentian distribusi produk. Dalam pasal 28 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang tanpa memperhatikan standar mutu atau melanggar ketentuan keselamatan dapat dikenakan saksi administratif hingga pidana.<sup>17</sup>

Produsen atau pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen, termasuk gangguan kesehatan maupun kematian, yang terjadi akibat konsumsi produk pangan yang mengandung racun atau berbahaya. Dalam kasus ini PT Afi Farma terbukti dalam memproduksi obat sirup paracetamol menggunakan bahan obat dengan senyawa *Etilen Glikol* (EG) dan *Deitilen Glikol* (DEG) serta penggunaannya yang melebihi ambang batas sehingga dinilai berbahaya dan menyebabkan gagal ginjal akut pada anak yang mengkonsumsinya.<sup>18</sup> PT Afi Farma memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat mutlak terkait obat sirup anak, mengingat perusahaan merupakan pemegang izin edar. Sebagai produsen farmasi, perusahaan juga memikul tanggung jawab besar untuk menjamin keamanan, kualitas, dan efektivitas produk yang telah mereka produksi dan distribusikan.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa tanggung jawab atas keamanan pangan (produk) harus diemban oleh pihak tertentu, terutama jika produk tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen.<sup>19</sup> Dengan kata lain, produsen memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Dasar pertanggungjawaban produsen dapat juga dilihat dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 yang mengatur bahwa: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal badan usaha dan atau orang dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa

---

<sup>17</sup> Pasal 28, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*

<sup>18</sup> Ahmad Sopian Sauri, Yuniar Rahmatiar, Mumamad Abas, 2023, *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. 7, No. 1, Hal. 96.

<sup>19</sup> Pasal 41, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

hal tersebut bukan diakibatkan kesalahannya, maka badan usaha dan atau orang perorangan dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian".<sup>20</sup>

### **3.2 Perlindungan Konsumen Yang Menderita Efek Samping Akibat Sirup Paracetamol Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Konsumen dapat berupa individu, kelompok, atau bentuk kehidupan lain yang menggunakan produk manufaktur. Mereka membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk keperluan komersial.<sup>21</sup> Perlindungan konsumen, dalam kaitannya dengan sistem hukum, mencakup prinsip-prinsip, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan utama untuk meningkatkan rasa aman bagi konsumen. Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan memastikan kejelasan dalam menangani berbagai kekhawatiran atau konflik yang muncul akibat dugaan kerugian yang disebabkan oleh badan usaha.<sup>22</sup>

Perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 UUPK merujuk pada seluruh upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum terkait perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat diartikan sebagai kerangka yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek seperti kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha, penghormatan terhadap hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dukungan terhadap pembangunan nasional, kemampuan adaptasi peraturan, transparansi dalam promosi produk, peran aktif pemerintah, partisipasi masyarakat, penerapan prinsip-prinsip kesadaran hukum, serta penanganan

---

<sup>20</sup> I Dewa Gede Eka Dharma Yuda, Dewa Gde Rudy, Suartrata Putrawan, 2014, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*, Fakultas Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 4.

<sup>21</sup> Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, 2020, *Perubahan Profesi Masyarakat Nelayan di Era 5.0*, Selayo: Insan Cendekia Mandiri, hal. 10.

<sup>22</sup> Milawartati T Ruslan,2022, *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, Hal. 12.

pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>23</sup> Tujuan utama UUPK adalah melindungi konsumen dalam melakukan transaksi sekaligus menjadi acuan bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berupa perlindungan hukum preventif, yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini bersifat pencegahan dan dilaksanakan oleh BPOM serta lembaga terkait lainnya.<sup>24</sup> Perlindungan hukum represif adalah pemberian sanksi tegas kepada pelaku usaha oleh BPOM, yang dapat berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin produksi.<sup>25</sup> Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Kepastian hukum memberikan perlindungan pada konsumen sesuai Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam bagian (a) berbunyi “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Dan bagian (h) berbunyi “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”<sup>26</sup> Kepastian hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat untuk menikmati hak yang jelas untuk menuntut ganti rugi jika barang atau jasa yang di terima tidak memenuhi standar yang dijanjikan.

## KESIMPULAN

Setelah di uraikan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah di uraikan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan yaitu: Pertama pelaku usaha memiliki

---

<sup>23</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: CV Hikam Media Utama, Hal, 3.

<sup>24</sup> Windia Putri, Benni Rusli, Mahlil Adrian,2023, *Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Yang Memiliki Izin Edar Mengandung Zat Berbahaya Studi BPOM Padang*, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 6, No. 1, Hal. 176.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit*, Pasal 4.

tanggung jawab yang mutlak atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, atau efektivitas. Sebagai pemegang izin edar, pelaku usaha harus menjamin bahwa setiap produk yang diproduksi dan diedarkan aman untuk digunakan oleh konsumen. Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi jika produk yang dihasilkan menyebabkan kerugian, baik berupa gangguan kesehatan maupun kerugian materiil.

Kedua perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Regulasi seperti undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga pengawas, seperti BPOM, sangat penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: CV Hikam Media Utama

Happy Susanto, 2018, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Penerbit: VisiMedia

Milawartati T Ruslan, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, Pasaman Barat: CV Azka Pustaka

Marta Widian Sari, Andry Novrianto, 2020, *Perubahan Profesi Masyarakat Nelayan di Era 5.0*, Selayo: Insan Cendekia Mandiri.

Rosmawati, S.H., M.H., 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Prenadamedia Group,

### **Jurnal:**

Hamdi, Fadli, and Robi Syafwar. "Pertanggungjawaban BPOM Dan Perusahaan Farmasi Dalam Penggunaan Obat Syrup Anak yang Terkontaminasi Bahan

*Kimia Berbahaya.*" Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882 2.1: 411-417, 2024

Kemalasari, Ni Putu Yuliana, I. Putu Harry Suandana Putra, and I. Nengah Pasek Suryawan. "*Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak.*" Jurnal Hukum Saraswati (*JHS*) 5.1: 310-321, 2023.

Lubis, Achmad Raihansyah, and Dwi Desi Yayi Tarina. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan.*" Jurnal USM Law Review 6.3: 988-1004, 2023.

Sauri, Ahmad Sopian, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. "*Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak.*" Jurnal Ilmu Hukum The Juris 7.1: 92-104, 2023.

Tharif, Raihan Muhammad, and Diana Wiyanti. "*Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak.*" Jurnal Riset Ilmu Hukum 4.1: 9-16, 2024

WINDIA, PUTRI, Rusli Benni, and Adriaman Mahlil. "*Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Yang Memiliki Izin Edar Mengandung Zat Berbahaya Studi Bpom Padang.*" Ensiklopedia of Journal 6.1, 172-178, 2023

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan